



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
3. Direktur Utama PT Taspen (Persero).

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENJELASAN KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

1. Latar Belakang

bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pemberian tunjangan keluarga perlu memperjelas ketentuan persyaratan perpanjangan batas usia anak pegawai negeri sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE. 1.38/DJA/I.0/7/80 (No.SE/117/80) Nomor: 19/SE/1980 tentang Perubahan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi instansi dalam melaksanakan pemberian tunjangan keluarga khususnya terkait persyaratan perpanjangan batas usia anak pegawai negeri sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga.

3. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan perubahan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga;
 - f. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (No. SE/117/80) Nomor: 19/SE/1980 tentang Perubahan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga.

4. Isi Surat Edaran

- a. Pemberian Tunjangan Anak
 - 1) Tunjangan anak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak, anak yang disahkan, anak angkat yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, dengan ketentuan bahwa anak tersebut:

- (a) belum pernah kawin, dibuktikan dengan status perkawinan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - (b) tidak mempunyai penghasilan sendiri, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Penghasilan Sendiri yang dibuat menurut Format sebagaimana tercantum dalam angka 1 Lampiran Surat Edaran ini; dan
 - (c) nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dibuktikan dengan status hubungan dalam keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran.
- 2) Ketentuan pemberian Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku juga bagi anak tiri.
- b. Perpanjangan Batas Usia Penerima Tunjangan Anak
- Batas usia anak yang menerima tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) di atas dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) surat Pernyataan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Kursus bahwa anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus yang dibuat menurut Format sebagaimana tercantum dalam angka 2 Lampiran Surat Edaran ini;
 - 2) masa pelajaran pada Sekolah/Perguruan Tinggi/Kursus tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran;
 - 3) kursus sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Kursus tersebut yang menjelaskan masa kursus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran secara terus-menerus yang dibuat menurut Format sebagaimana tercantum dalam angka 3 Lampiran Surat Edaran ini;
 - 4) tidak menerima beasiswa atau bukan sekolah kedinasan;
 - 5) dikecualikan dari ketentuan angka 4) di atas apabila anak dari Pegawai Negeri Sipil yang bersekolah di sekolah kedinasan tersebut masih dibebankan atau diwajibkan untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau biaya sekolah lain yang bersifat rutin dan periodik, dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah Kedinasan yang dibuat menurut Format

sebagaimana tercantum pada angka 4 Lampiran Surat Edaran ini.

c. Ketentuan Lain-lain

- 1) Tunjangan anak yang telah diberikan sebelum Surat Edaran ini ditetapkan dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan ditetapkannya pemberian tunjangan anak berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
- 2) Ketentuan dalam Surat Edaran ini, berlaku juga untuk anak penerima tunjangan anak Pejabat Negara dan anak Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Negara.
- 3) Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2024
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 Mei 2024

TENTANG

KETENTUAN PERPANJANGAN BATAS USIA ANAK
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK
MENERIMA TUNJANGAN KELUARGA

1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI
PENGHASILAN SENDIRI

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/golongan ruang:
4. Jabatan :
5. Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya sebagai orangtua dari anak saya dibawah ini:

1. Nama :
2. Tanggal Lahir/Usia :

bahwa anak saya tersebut saat ini tidak memiliki pekerjaan baik pada Instansi pemerintah maupun swasta sehingga tidak mempunyai penghasilan sendiri atau tidak memiliki penghasilan tetap.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., tgl

Materai 10.000

(.....)

NIP

2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/KURSUS BAHWA ANAK TERSEBUT MASIH SEKOLAH/KULIAH/KURSUS

FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/KURSUS BAHWA ANAK TERSEBUT MASIH SEKOLAH/KULIAH/KURSUS.

KOP SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA KURSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat golongan ruang :
4. Jabatan :
5. Sekolah/Perguruan Tinggi/
Lembaga Kursus :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

6. Nama :
Adalah benar siswa/peserta kursus/mahasiswa:

7. Pada Sekolah/Perguruan Tinggi :
/Lembaga Kursus

8. Kelas/Tingkat :

9. Pada tahun pelajaran :

Dan bahwa wali anak tersebut adalah:

10. Nama :

11. NIP :

12. Pangkat, golongan ruang :

13. Instansi :

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., tgl
KEPALA SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/
LEMBAGA KURSUS

.....

(.....)
NIP

3. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN MASA KURSUS

FORMAT SURAT KETERANGAN MASA KURSUS

KOP LEMBAGA KURSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan pada Lembaga Kursus :
3. Alamat Lembaga Kursus :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Nama :
Adalah benar siswa/peserta yang sedang mengikuti pendidikan/pelatihan pada:
- b. Nama Lembaga Kursus :
- c. Tingkat/Jenjang/Bidang :
- d. Masa pelajaran (kursus) : Bulan, Tahun s/d Bulan, Tahun

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl

PIMPINAN LEMBAGA KURSUS

.....

(.....)

NIP

4. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN DARI SEKOLAH KEDINASAN

FORMAT SURAT KETERANGAN DARI SEKOLAH KEDINASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan :
5. Pada Sekolah Kedinasan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

6. Nama :

Adalah benar siswa sekolah kedinasan:

7. Pada Sekolah Kedinasan :
8. Tingkat :
9. Pada tahun pelajaran :

Dan bahwa wali/orang tua anak tersebut adalah

10. Nama :
11. NIP :
12. Pangkat, golongan ruang :
13. Instansi :

Menerangkan bahwa yang bersangkutan saat ini dibebankan atau diwajibkan untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau biaya sekolah yang telah ditentukan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl

PIMPINAN SEKOLAH KEDINASAN

.....

(.....)

NIP

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~